
**PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

Wahyuni Safitri

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda,
wahyunibun@gmail.com

Abstrak

Kontrak bisnis waralaba sebagai bentuk usaha kemitraan dalam praktiknya belum diatur secara khusus). Asas kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukan perjanjian waralaba, sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan hak dan kewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugikan pihak yang lemah. sehingga terlihat jauh dari nilai-nilai keadilan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Perlindungan hukum dalam kontrak bisnis di mulai dengan perjanjian yang mengikat para pihak dan dapat memberikan perlindungan hukum secara lebih proporsional bagi para pihak. Kontrak bisnis waralaba Perjanjiannya sering bersifat baku, meskipun dapat memberatkan salah satu pihak, pelaksanaan asas ini tidak bisa hindari, sepanjang di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan. Jika pelaksanaan kontrak bisnis ini tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan maka dapat disimpulkan implentasi bisnis tersebut melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang berakibat batal demi hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kontrak Bisnis, Keadilan*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi di bidang ekonomi memerlukan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap individu atau korporasi untuk berpartisipasi di dalam memproduksi dan memasarkan barang-barang dan jasa di dalam kondisi usaha yang fair, efisien dan efektif.¹ Sebenarnya sebelum diberlakukan Undang-undang Persaingan Usaha, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walupun masih tercecce, bersifat parsial dan kurang komprehensif.² Penegakkan hukum dapat terhambat setidaknya karena dua hal, pertama, ketentuan perundang-undangan yang tidak komprehensif dan memiliki banyak celah dalam pelaksanaannya, kedua, sumber daya manusia dari aparaturnegak hukum.

¹ Aji Sekarmaji, Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009, hlm 401

² Faisal Basri, "Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia", (Jakarta: Erlangga,2002), hlm.355

Hakikat kontrak sama dengan perjanjian, dalam bisnis waralaba, kontrak suatu kesepakatan atau perjanjian yang didasarkan pada kehendak sukarela, untuk mendapatkan tujuan yang menguntungkan secara adil bagi kedua pihak. Pengertian perjanjian, dalam Pasal 1313 KUH Perdata ialah Suatu Perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya.³ Sebuah kontrak atau perjanjian tidaklah lahir karena kesepakatan semata tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum tentang syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan kata lain perjanjian apapun bentuknya tidak bisa mengabaikan aturan hukum yang berlaku di mana perjanjian itu dibuat dengan semata-mata mengandalkan pada kesepakatan yang didasari pada asas kebebasan berkontrak.⁴

Sebuah perjanjian baik dibuat secara lisan atau tertulis harus mampu menuangkan kehendak para pihak yang bersifat umum dan menjadi ketentuan perbuatan selanjutnya untuk mewujudkan suatu tujuan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik secara lisan maupun tertulis perlu mengindahkan asas-asas hukum perjanjian, peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian. Asas itu adalah asas kebebasan berkontrak.⁵ Asas ini menjadi dasar berlakunya asas konsensual, berlakunya asas kekuatan mengikat perjanjian. Penerapan terhadap asas-asas tersebut di atas tidak bisa dilakukan dengan sebeb bebasnya, tetapi dalam bingkai asas itikad baik dan kepatutan. Itikad baik tidak sekedar dilihat secara subyektif seperti, tidak menipu, tidak bohong, tidak jujur, akan tetapi juga secara obyektif. Obyektif dalam arti perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan peraturan ((buku III KUH Perdata dan PP nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba) serta kesesuaian dan kepatutan.⁶

Pada awalnya, Asas itikad baik di Negara di Negara common law merupakan implied contractual obligation, dalam perkembangannya menjadi perjanjian. Kecenderungannya perjanjian yang tertulis ini dibuat oleh salah satu pihak yang kuat posisi ekonominya, dalam bentuk perjanjian baku. Sifat perjanjian baku adalah

³ Malik, C. (2007) Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise, Jurnal Hukum UIL. Vol.14 (No.1, Januari), hlm 97- 113

⁴ Ery Agus Priyono. Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba), Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hlm 15

⁵ Priyono, E.A. (2016). Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal Hukum USM HUMANI. Vol.6 (No. 3, September). Hlm 65-75

⁶ Ilhamdi, Perjanjian Kerjasama Waralaba antara PT. Raos Aneka Pangan dengan Ny. Hj. Maryenik Yanda. JOM, Jurnal FH Riau Vol. 1 (No. 2 Oktober). 2014 hlm 1-15

“given” dalam artian pihak yang lebih kuat menjadi penentu dan pembuat perjanjian.⁷ Pihak yang lebih rendah/lemah tidak mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan perjanjian. Dalam dunia praktek bisnis, perjanjian yang demikian ini sering disebut sebagai “take it or leave it contract” untuk menggambarkan ketidak berdayaan pihak yang lemah dalam menentukan isi perjanjian. sifat perjanjian berbentuk baku ini tidak akan mampu memberikan rasa keadilan yang memadai bagi pihak yang posisinya lemah Tidak akan bisa dipungkiri pihak yang kuat akan berusaha agar semua kepentingannya dapat diakomodir di dalam perjanjian tersebut, meskipun hal tersebut potensial untuk menimbulkan kerugian ekonomi pada pihak lainnya.

Kontrak bisnis waralaba sebagai bentuk usaha kemitraan dalam praktiknya belum diatur secara khusus). Asas kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukan perjanjian waralaba, sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan hak dan kewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugikan pihak yang lemah. penerapan Asas Kebebasan Berkontrak mendorong diterapkan Asas itikad baik dan Kepatutan .

Bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik yang diberikan oleh negara adalah adanya PP no 16 tahun 1997 tentang Waralaba, kemudian diganti dengan PP no 42 tahun 2007. Berdasarkan uraian tersebut maka focus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan hukum kontrak bisnis di Indonesia dalam perspektif keadilan, sedangkan perjanjian atau kontrak waralaba yang secara legal formal telah memenuhi syarat sah perjanjian, dan juga disepakati bersama, namun dalam pelaksanaannya belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak khususnya pihak penerima waralaba .

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum perjanjian berkontrak, dan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam pelaksanaan kontrak bisnis dalam perspektif keadilan.

⁷ Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia. (2015) Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1 (No.1, April), hlm 1-17

C. PEMBAHASAN

Proses Perjanjian terdiri dari tahap pra kontrak; kontrak dan pasca kontrak. Pra Kontrak merupakan tahapan yang sangat penting dalam rangkaian perjanjian, karena pada tahap itu terjadi proses permufakatan (negosiasi) yang lazim disebut dengan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang berujung pada dua kemungkinan, sepakat atau tidak sepakat Negara-negara yang mempunyai system hukum Common Law mengenal kebebasan berkontrak dengan istilah Freedom of Contract. Asas kebebasan berkontrak, asas ini menjadi sumber berkembangnya hukum perjanjian, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun internasional. Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial ke masyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.⁸

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, kesimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (bargaining position).

Perkembangannya dalam praktek apa yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak itu didasarkan kesepakatan semu. asas ini muncul menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak bisnis yang menjurus pada kebebasan tanpa batas, membuat pihak yang kuat bisa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, sehingga cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberikan keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah.

Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan "sebab" perjanjian itu harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban

⁸ Simamora, Y. Yogar. (2013). Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Surabaya : Penerbit Kantor Hukum Wins & Partners hlm 13

umum Perjanjian waralaba “sebuah waralaba asing” yang terdiri dari 26 pasal , terdiri 24 pasal selalu mencantumkan hal-hal yang bersifat tanggung jawab/kewajiban yang harus dipenuhi oleh franchisee, dan 2 pasal yang tidak secara langsung menetapkan kewajiban bagi operator, yaitu tentang notices dan tentang interpretasi , pelaksanaan perjanjian, dan pelepasan hak. Isi perjanjian yang tertulis dalam 26 pasal perjanjian tersebut bukan cerminan hasil kesepakatan. perjanjian yang terdiri dari 26 pasal itu memuat kewajiban bagi investor/operator/franchisee yang jumlahnya lebih dari 80 kewajiban, bisa saja diartikan hak principal/franchisor lebih dari 80, suatu kondisi yang sangat tidak seimbang.

Perjanjian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa posisi company yang begitu dominan secara ekonomi menjadi penentu bagi pihaknya untuk menetapkan “undang-undang” bisnis yang mengikat secara ketat bagi yang ingin bekerjasama. Jadi tidaklah berlebihan jika berpendapat tidak setuju dengan penggunaan perjanjian baku , karena sama halnya pembuat undang-undang swasta .

Pasal 1338 alinea 3 KUH Perdata : perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik . Itikad baik didefinisikan sebagai..... is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it encompasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and an individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone.

Tanggung jawab pemerintah menjadi lebih besar karena perannya memberikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen atau pelaku bisnis nasional. Sehingga sebuah bisnis waralaba yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang bersifat privat pada perkembangannya tidak bisa menyimpangi beberapa aturan yang bersifat publik. Contohnya ketentuan pendaftaran perusahaan waralaba Peraturan Pemerintah (PP) tentang Waralaba No. 42 Tahun 2007 yang berlaku efektif mulai tanggal 24 Juli 2008. Pewaralaba (pemberi waralaba :franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, dan terwaralaba (penerima waralaba: franchisee) harus mendaftarkan perjanjian waralaba. Kesepakatan yang tidak berbuah keadilan Asas ini memberikan informasi bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. asas ini merupakan suatu puncak peningkatan manusia bahwa “orang harus dapat dipegang ucapannya ” merupakan tuntutan kesucilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakannya. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif. Konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian yang mempunyai sifat baku tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak yang lebih lemah untuk mengekspresikan kebebasan yang didasarkan asas kebebasan berkontrak guna melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian. Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku memang masih dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat. Perjanjian yang telah ditanda tangani para pihak ini, merupakan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu company/franchisor maka dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk keuntungan franchisor. Perjanjian baku ini kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi comany/calon franchisor terhadap calon franchisee. Sehingga pada umumnya perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban lebih condong pada kepentingan franchisor dan lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan franchisee. perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Sebagai salah satu contoh adalah pasal yang mengatur tentang uang deposit yaitu sejumlah uang yang harus disetor oleh franchisee yang tidak bisa ditarik

kembali. Pembayaran dapat diangsur setelah perjanjian ditanda tangani oleh para pihak. jika dicermati, maka rumusan ini sangat tidak adil karena bisa jadi tidak terpenuhinya kewajiban franchisee terhadap franchisor disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pihak franchisor sendiri, sehingga segala kerugian yang timbul semestinya ditanggung bersama.

Pasal lain yang dapat menjadi bukti asas konsensual tidak berjalan seimbang tetapi berjalan sesuai kehendak franchisor adalah larangan-larangan bagi franchisee baik pada waktu perjanjian masih berlangsung atau setelah berakhir antara lain terikat dengan usaha yang sama (dengan cara dan gaya yang sama atau memiliki kemiripan dengan sistem, merek dagang, atau nama produk yang serupa, pelaksanaan bisnis yang menawarkan barang dan jasa yang serupa yang berkompetisi dengan bisnis, menjalankan, baik sendiri maupun dengan mitra bisnisnya atau terlibat dengan perusahaan yang bisnisnya berkompetisi dengan usaha tersebut. Membajak, mencampur tangan atau mempekerjakan staff eksekutif dari pemberi hak waralaba atau dari pewaralaba lain milik pemberi hak waralaba, Membantu perorangan, perusahaan atau pihak ketiga dengan konsultasi teknis dalam hubungannya dengan bisnis yang bersaing dengan usaha terkait.

Fakta menunjukkan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang biasanya dalam format baku cenderung menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, dan sebaliknya menguntungkan pihak yang lain. Sering di sebut di Negara inggris adalah standardized agreement atau standardized contract. Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dibahas apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Perjanjian yang bentuknya baku, dengan pasal-pasal yang sudah dibakukan cenderung menguntungkan salah satu pihak yang pada sisi lainnya merugikan pihak lainnya. Perjanjian baku yang dibuat oleh satu pihak ini sering menjadi sarana untuk menyalah gunakan keadaan (undue influence) yang diancam dengan kebatalan perjanjian. Bahkan bisa juga batal demi hukum.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mempunyai hubungan erat dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur

mengenai asas konsensualisme yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian kemungkinan besar dilanggar dengan adanya perjanjian baku tersebut.

Perjanjian waralaba sering menggunakan perjanjian baku dengan mencantumkan beberapa syarat yang bersifat eksoneratif, oleh karena itu perlu dibuat aturan yang tegas dan dilaksanakan dengan tegas tentang larangan syarat baku yang eksoneratif ini demi untuk melindungi pertumbuhan usaha nasional yang kompetitif. Hukum harus adil, Peraturan hukum positif sebagai bagian dari hukum nasional harus mencerminkan keadilan karena rohnya hukum. Selain itu, sebagai bukti “negara hadir” maka hukum positif yang tercipta juga harus mampu memberikan kemanfaatan yang semaksimal mungkin bagi rakyatnya. Seburuk apapun peraturan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah (flawed law) tetap harus bisa menghasilkan keadilan. Perjanjian waralaba tidak semata-mata tunduk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum perjanjian yang bersifat privat, tetapi juga harus memperhatikan aturan hukum yang bersifat hukum publik, yang bersifat mandatory rules, bahkan guna memberikan rasa adil bagi para pihak maka kedepan aturan hukum positif yang mengatur waralaba tidak hanya tunduk pada hukum publik yang bersifat wajib, tetapi juga hukum yang berkembang diluar sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum dalam kontrak bisnis di mulai dengan perjanjian bisnis waralaba di Indonesia berdasarkan Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 : 1 KUH Perdata, aturan hukum yang mengikat para pihak yang memberikan perlindungan hukum secara lebih proporsional bagi para pihak. Sedangkan Asas konsensualisme dalam perjanjian bisnis mengandung arti para pihak untuk saling mengikatkan diri dan membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Hal ini menjadi sulit terwujud ketika salah satu pihak mempunyai posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding pihak lainnya, kebiasaan bisnis waralaba Perjanjiannya sering bersifat baku pada dasarnya tidak dilarang sepanjang di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan. Sebagai bentuk perlindungan hukum, Perjanjian yang tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan dapat diartikan telah melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang berakibat batal demi hukum atau dapat dibataalkannya perjanjian tersebut.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Sekarmaji, Aji. 2009. *Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009, hlm 401
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Malik, C. 2007. *Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise*. Jurnal Hukum UII. Vol.14 (No.1, Januari), hlm 97- 113
- Priyono, Ery Agus. 2018. *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)*. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hlm 15
- Priyono, E.A. 2016. *Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba*. Jurnal Hukum USM HUMANI. Vol.6 (No. 3, September). Hlm 65-75
- Ilhamdi. 2014. *Perjanjian Kerjasama Waralaba antara PT. Raos Aneka Pangan dengan Ny. Hj. Maryenik Yanda*. JOM, Jurnal FH Riau Vol. 1 (No. 2 Oktober). 2014 hlm 1-15
- Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia. 2015. *Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1 (No.1, April), hlm 1-17
- Simamora, Y. Yogar. 2013. *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Kantor Hukum Wins & Partners.